



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SERAM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Seram Timur Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 29/PP.04.2-BA/8105/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Urutan Peringkat Teratas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SERAM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

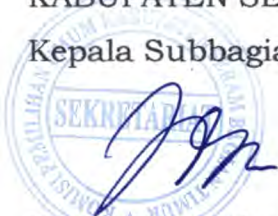
ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SERAM TIMUR KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF
DI KECAMATAN SERAM TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. NEGERI GESER

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUSNIATI DERTUBUN	P	GESER
2.	SALEM KELOSAN	L	GESER
3.	EMI RUMALEAN	P	GESER

B. NEGERI KEFFING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUL MAJID RUMADAY	L	KEFFING
2.	MASNI KASONGAT	P	KEFFING
3.	SIN RUMBALIFAR	P	KEFFING

C. NEGERI KELLU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMRI SULAWESI	L	KELLU
2.	ABU PATI KELDERAK	L	KELLU
3.	SANI KASONGAT	P	KELLU

D. NEGERI KILWARU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAONA RUMADAN	P	KILWARU
2.	BASRI KELIBIA	L	KILWARU
3.	MUHAMAD BUGIS	L	KILWARU

E. NEGERI KILTAI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WAJAHUDIN SUWAKUL	L	KILTAI
2.	SEHAT ALKATIRY	P	KILTAI
3.	ASLAMIA ENA	P	KILTAI

F. NEGERI URUNG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AFIF DAY	L	URUNG
2.	RAHMA YATI RUMAIN	P	URUNG
3.	SALEM KARATLAU	L	URUNG

G. NEGERI ADMINISTRATIF KILFURA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IBRAHIM ENA	L	KILFURA
2.	ISAK BASSO	L	KILFURA
3.	MANSUR RUMADAY	L	KILFURA

H. NEGERI ADMINISTRATIF AINENA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ENCI SAFRIN KAKAT	L	AINENA
2.	M. SALEH KAKAT	L	AINENA
3.	AHMAD YANI KAKAT	L	AINENA

I. NEGERI ADMINISTRATIF AKAT FADEDU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANITA KELILAUW	P	AKAT FADEDU
2.	AZRUL RIZAL RUMALUTUR	L	AKAT FADEDU
3.	SITI JAHRA KAKAT	P	AKAT FADEDU

J. NEGERI ADMINISTRATIF GULI GULI

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JAMALUDIN RUMASUKUN	L	GULI GULI
2.	AHMAD KILWALAGA	P	GULI GULI
3.	WARDA R. TIANOTAK	L	GULI GULI

K. NEGERI ADMINISTRATIF KWAMOR ENA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. JUFRI MAHU	L	KWAMOR ENA
2.	SAMIRA WAIROY	L	KWAMOR ENA
3.	KARIM MOKAN	L	KWAMOR ENA

L. NEGERI ADMINISTRATIF KWAMOR WITAU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MOH. SALEH MOKAN	L	KWAMOR WITAU
2.	JAMALUSAN MOKAN	L	KWAMOR WITAU
3.	AINIA MAU	P	KWAMOR WITAU

M. NEGERI ADMINISTRATIF KWAMOR KECIL MATA ATA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SAID SYEH ALMAHDALY	L	KWAMOR KECIL MATA ATA
2.	S. SALIM ALMAHDALY	L	KWAMOR KECIL MATA ATA
3.	NURHAYATI RUMASUKUN	P	KWAMOR KECIL MATA ATA

N. NEGERI ADMINISTRATIF KWAMOR MATA WAWA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JUMADI MOKAN	L	KWAMOR MATA WAWA
2.	ABDUSA MOKAN	L	KWAMOR MATA WAWA
3.	SITI RASIDA RUMONIN	P	KWAMOR MATA WAWA

O. NEGERI ADMINISTRATIF MANGGIS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAINAL KOTARUMALOAS	L	MANGGIS
2.	ABDUL HAJI KILWALAGA	L	MANGGIS
3.	NUR ALIA RUMALEAN	P	MANGGIS

P. NEGERI ADMINISTRATIF MUGUSINIS

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD ENA	L	MUGUSINIS
2.	MUNIR RUMAIN	L	MUGUSINIS
3.	SAHABUDIN ENA	L	MUGUSINIS

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd.

KISMAN KILIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Kepala Subbagian Hukum,



Muhammad Yasin